



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP SAEPUDIN Bin OONG;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004, Ds. Amansari
Kec. Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Asep Saepudin Bin Oong ditangkap pada tanggal 05 September 2022 sampai dengan 06 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/226/IX/2022/Reskrim tertanggal 05 September 2022;

Terdakwa Asep Saepudin Bin Oong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Asep Saepudin Bin Oong didampingi Penasihat Hukumnya yang Bernama Ujang Juhana, S.H. Advokat/Pengacara bertindak selaku Kuasa Hukum, pada Kantor Hukum Ujang Suhana, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jln. Raya Kosambi-Talagasari Perumahan Cluster Grang Mutiara RT.02/RW.02, Dusun Cirejag Desa Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 106/KH-US/PID/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah register Nomor. 738 K/HN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 365/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 365/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Saepudin Bin Oong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Saepudin Bin Oong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sebagian dan;
2. Menyatakan terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN OONG mengakui dengan kesadarannya tanpa tekanan dan paksaan serta secara jujur dan ikhlas tidak akan mengulangi perbuatannya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Pebruari tahun 2023;
3. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar kepada dua orang putrinya yang masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan seorang bapak karena di tinggal oleh ibunya atau;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menolak atau mengkesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. menguatkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2023, yaitu:
 1. Menyatakan terdakwa Asep Saepudin Bin Oong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SAEPUDIN Bin OONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu.

Bahwa terdakwa Asep Saepudin Bin Oong pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Priatna dan saksi Eko Febiyanto (masing-masing Anggota Polres Karawang) ketika selesai merekap angka pasangan judi online AZKABLET menggunakan taruhan uang, dimana dari terdakwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan uang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari ENKON (DPO).

Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya ENKON (DPO), yaitu awalnya terdakwa menjelaskan kepada para pemasang dan memperlihatkan cara permainan judi online tersebut dengan cara memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang, lalu terdakwa mencatat angka pasangan pemasang. Sedangkan untuk cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menggunakan handphone INFINIX miliknya membuka aplikasi google chrome dan masuk ke situs AZKABLET untuk login. Sesudah terbuka lalu login dengan username: SELIN123 dan kata sandi: SLOTGACOR 12345, lalu setelah login akan muncul pilihan permainan judi dan terdakwa memilih permainan judi togel online SYDNEY serta mulai memasang angka berupa 2 (dua) angka buntut atau akhiran baik pasangannya sendiri maupun pasangan dari pemasang diantaranya ENKON (DPO), sedangkan untuk pembayaran taruhannya dengan cara membuka aplikasi DANA lalu memilih kirim ke aplikasi AZKABLET dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari setiap nilai pasangan pemasang. Untuk judi online SYDNEY yang dilakukan terdakwa tersebut mulai buka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan untuk penentuan (pengundian) pemenang pada pukul 14.45 WIB yang dapat diketahui secara online melalui youtube, dimana apabila angka pemasang keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi online situs AZKABLET, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan untuk 2 (dua) angka pasangan dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari pemasang yang menang.

Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan permainan judi online melalui situs AZKABLET tersebut yang kemudian juga terdakwa jadikan sebagai pencarian. Selain itu, permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEP SAEPUDIN Bin OONG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi HARI PRIATNA dan saksi EKO FEBIYANTO (masing-masing Anggota Polres Karawang) ketika selesai merekap angka pasangan judi online AZKABLET menggunakan taruhan uang, dimana dari terdakwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari ENKON (DPO).

Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya ENKON (DPO), yaitu awalnya terdakwa menjelaskan kepada para pemasang dan memperlihatkan cara permainan judi online tersebut dengan cara memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang, lalu terdakwa mencatat angka pasangan pemasang. Sedangkan untuk cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menggunakan handphone INFINIX miliknya membuka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi google chrome dan masuk ke situs AZKABLET untuk login. Sesudah terbuka lalu login dengan username: SELIN123 dan kata sandi: SLOTGACOR 12345, lalu setelah login akan muncul pilihan permainan judi dan terdakwa memilih permainan judi togel online SYDNEY serta mulai memasang angka berupa 2 (dua) angka buntut atau akhiran baik pasangannya sendiri maupun pasangan dari pemasang diantaranya ENKON (DPO), sedangkan untuk pembayaran taruhannya dengan cara membuka aplikasi DANA lalu memilih kirim ke aplikasi AZKABLET dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari setiap nilai pasangan pemasang. Untuk judi online SYDNEY yang dilakukan terdakwa tersebut mulai buka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan untuk penentuan (pengundian) pemenang pada pukul 14.45 WIB yang dapat diketahui secara online melalui youtube, dimana apabila angka pemasang keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi online situs AZKABLET, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan untuk 2 (dua) angka pasangan dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari pemasang yang menang.

Bahwa permainan judi togel online melalui situs AZKABLET yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARI PRIATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang servis AC dan permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa cuma sekedar iseng serta sebagai tambahan penghasilan perekonomian saja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat itu yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Sdr. Eko Febiyanto dan berhasil menangkap dua orang pelaku judi (Togel), yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Sumantri;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa, yaitu judi togel online (Azkabet) yang terdiri dari pasangan angkat (nomor) dari pasangan dengan angka berjumlah dua angka, dan keuntungan yang di dapat dari pemasangan Judi togel online (azkabet) tersebut berlipat-lipat dari nominal uang pasangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penyelidikan Team Resmob di Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang selama seminggu, kemudian didapatkan informasi adanya tindak pidana perjudian jenis togel online (Betselter) dan (Azkabet), dimana setelah didalami didapatkan nama sebagai pengecer/pengepul judi togel tersebut, yaitu saksi Dedi Sumantri dan Terdakwa. Setelah dipastikan Team Resmob Polres Karawang pada hari Senin 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB langsung mengamankan saksi Dedi Sumantri dan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Dedi Sumantri dan Terdakwa baru selesai merekap pasangan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan uang Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel jenis (Azkabet) sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan judi online tersebut, yaitu menggunakan HP untuk masuk Website judi togel serta harus mengisi saldo agar bisa bermain di aplikasi tersebut. Terdakwa membuka judi togel setiap hari dari pukul 13.30 WIB sampai pukul 13.30 WIB dengan para pemasang berkumpul di rumah terdakwa, kemudian pemasang menulis angka-angka yang dipasang di kertas dengan nomor 2 angka dari belakang, kemudian terdakwa membuka aplikasi chrome dan masuk ke situs AZKABLET kemudian login. Sesudah terbuka lalu masuk ke username SELIN123 dengan kata sandi SLOTGACOR12345, lalu login dan muncul pilihan permainan judi, kemudian terdakwa memilih permainan judi togel online SYDNEY dan mulai memasang angka ekor 2 angka buntut atau akhiran;
- Bahwa omset yang didapatkan Terdakwa Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dari pemasang Sdr.ENGKON (DPO) dan juga menyuruh Sdr.ACEP dan saksi DACEP untuk memasang judi togel online kepada saksi Dedi Sumantri;
- Bahwa cara memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang, lalu saksi catat angka pemasang tersebut. Apabila angka tersebut keluar, pemasang akan mendapat bayaran dan keuntungan senilai 70% dan ada potongan admin senilai 20%, yang mana sebelumnya terdakwa mempunyai saldo dana tabungan di situs handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan setiap hari tergantung dari orang yang ikut pasang kepada terdakwa, namun oleh terdakwa dipotong 20% setiap kali orang yang mau ikut pasang;
- Bahwa permainan judi online situs Sydney yang dilakukan terdakwa buka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, lalu diundi pada pukul 14.45 WIB;
- Bahwa cara menentukan kemenangan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu keluarnya angka kemenangan judi togel online melalui tayangan youtube secara live pada pukul 14.45 WIB, dimana jika angka pasangan angkanya sama atau keluar maka dinyatakan pemenangnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, karena tidak bisa ditentukan siapa penenangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEDI SUMANTRI Als DEDI Bin KARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang servis AC dan permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa cuma sekedar iseng serta sebagai tambahan penghasilan perekonomian saja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa jenis atau bentuk perjudian yang telah saksi dengan Terdakwa ikuti hingga kedapatan oleh Polisi adalah judi togel online BETSHELTER dan judi togel online AZKABLET, dimana saksi dengan Terdakwa berperan sebagai pengecer togel;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan togel online ke situs BETSHELTER, sedangkan melakukan pemasangan togel online ke situs AZKABLET;
- Bahwa yang memasang kepada saksi, yaitu saksi DACEP dan Sdr. ACEP, selain itu saksi pernah memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa judi togel online buka pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan penutupan pasangan dilakukan pukul 13.30 WIB dan saksi bisa mengetahui nomor yang dipasang keluar pada pukul 14.00 WIB;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setiap saksi menjadi pemasang, saksi memilih angka atau nomor yang akan dipasang, yakni 2 (dua) angka yang saksi pilih dengan uang sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada situs BETSHELTER;
- Bahwa apabila saksi memasang 2 (dua) angka dan cocok dengan 2 (dua) angka dari belakang yang dikeluarkan oleh bandar pusat, maka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku bagi kelipatan taruhan yang dipasang;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari situs judi togel online tersebut Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah terdakwa cuma sekedar main dan nongkrong sambil main judi onlie slot, tiba-tiba datang saksi DACEP dan Sdr. ACEP hendak mau pasang angka togel kepada terdakwa, namun Terdakwa mengarahkan kepada saksi di karenakan Terdakwa sudah tidak mempunyai saldo lagi dan kemudian saksi menerima pasangan angka dari Sdr. ACEP dan saksi DACEP;
- Bahwa terakhir kali saksi memasang judi togel online kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2022 dan setahu saksi;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DACEP Bin NASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang servis AC dan permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa cuma sekedar iseng serta sebagai tambahan penghasilan perekonomian saja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jati Peureuh RT.013/

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



RW.004, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jati Peureuh RT.014/RW.004 Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang bersama terdakwa (Pengecer), saksi Dedi Sumantri (Pengecer), dan Sdr. ACEP (Pemasang);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan togel BETSHELTER kepada saksi DEDI, yaitu 2 (dua) angka "81" dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering kali memasang judi togel tersebut kepada terdakwa, yakni 2 (dua) angka yang saksi pilih dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila saksi memasang 2 (dua) angka dari belakang yang dikeluarkan oleh pengecer, maka dengan uang pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), saksi sebagai pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemasangan judi togel dengan cara saksi memberikan nomor dan uang yang dipasang kepada pengecer, lalu pengecer mencatat pada handphone miliknya nomor yang saksi pasang;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemasangan judi togel tersebut saksi tidak diberikan bukti apapun, namun saksi diberitahukan oleh pengecer apabila nomor yang sudah keluar di togel BETSHELTER;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warung terdakwa hendak memasang angka judi togel kepada terdakwa dan saat itu disana juga ada saksi Dedi Sumantri, lalu terdakwa mengatakan agar memasang angka judi togel kepada saksi Dedi Sumantri saja;
- Bahwa saksi pernah memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang service AC dan permainan judi tersebut cuma sekedar iseng dan tambahan penghasilan perekonomian saja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Jati Peureuh RT.013/RW.004 Desa Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan taruhan uang minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka yang ditaruhkan dan jika menang menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa pasang untuk berjudi togel online senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) termasuk teman-teman Terdakwa yang menitip pasang togel online, yaitu Sdr. ENKON (DPO) dengan rincian Terdakwa pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. ENKON (DPO) pasang Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel Online tersebut mendapat keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali pemasangan dan menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan menggunakan Hp milik Terdakwa sendiri dengan cara membuka aplikasi chrome lalu masuk ke situs AZKABLET untuk login. Sesudah terbuka lalu masuk ke username SELIN123 dengan kata sandi SLOTGACOR12345, lalu login dan sesudah terbuka akan muncul pilihan permainan judi kemudian Terdakwa memilih permainan judi togel Online SYDNEY lalu mulai memasang angka ekor 2 angka buntut atau akhiran, antara lain:
 - 5621 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 621 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 21 dengan taruhan senilai Rp.3.000,-;
- 56 dengan taruhan senilai Rp.3.000,-;
- 87 dengan taruhan senilai Rp.4.000,-;
- 36 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;
- 19 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;
- 451 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 36 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;
- 51 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 13 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 03 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 69 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 68 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 30 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 69 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 73 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 10 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;
- 01 dengan taruhan senilai Rp.3.000,-;
- 10 dengan taruhan senilai Rp.4.000,-;
- 01 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 36 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 87 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;

Jumlah Rp.62.000,-;

Sedangkan pasangan punya Sdr. ENKON (DPO), yaitu:

- 97 dengan taruhan senilai Rp.13.000,-;
- 00 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 25 dengan taruhan senilai Rp.12.000,-;
- 52 dengan taruhan senilai Rp.11.000,-;
- 36 dengan taruhan senilai Rp.4.000,-;
- 19 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;
- 451 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 51 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 35 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 98 dengan taruhan senilai Rp.3.000,-;
- 89 dengan taruhan senilai Rp.5.000,-;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 10 dengan taruhan senilai Rp.10.000,-;
- 01 dengan taruhan senilai Rp.4.000,-;
- 3121 dengan taruhan senilai Rp.2.000,-;
- 121 dengan taruhan senilai Rp. 3.000,-;
- 21 dengan taruhan senilai Rp. 3.000,-;
- 31 dengan taruhan senilai Rp. 2.000,-;

Jumlah Rp.85.000,-

- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara membuka aplikasi DANA kemudian pilih kirim ke aplikasi AZKABLET;
- Bahwa peristiwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.54 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Dsn. Jati Peureuh RT. 013 RW. 004 Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, kemudian datang Sdr. ENKON (DPO) meminta terdakwa untuk memasang taruhan buat pasang judi online lalu Sdr. ENKON (DPO) ngasih rekapan angka buat pasang dengan memberikan uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan memasang taruhan senilai Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diskon masing-masing angka, dan kemudian rekapannya terdakwa yang pegang lalu kemudian terdakwa memasang taruhan Sdr. ENKON (DPO), selanjutnya terdakwa juga memasang angka dengan nilai Rp.62.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga diskon bermacam-macam, sehingga total terdakwa memasang dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjudi online kurang lebih 2 (dua) bulan serta terdakwa juga sering menerima titipan pasang judi online seperti Sdr. ENKON (DPO), saksi DEDI SUMANTRI, dan saksi DACEP;
- Bahwa setiap kali ada orang yang titip kepada Terdakwa untuk memasang angka kemudian menang Terdakwa selalu diberikan keuntungan 25% dari jumlah yang dimenangkan oleh pemasang;
- Bahwa uang dan rekapan angka yang diamankan tersebut merupakan pasangan togel online milik Sdr. ENKON (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, yaitu awalnya terdakwa menjelaskan kepada para pemasang dan memperlihatkan cara bermainnya yaitu dengan cara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang lalu terdakwa catat angka pemasang tersebut, apabila angka tersebut keluar pemasang akan mendapat bayaran dan keuntungan senilai 70 % dan ada potongan admin senilai 20%, yang mana sebelumnya terdakwa mempunyai saldo dana tabungan di situs handphone milik terdakwa sendiri;

- Bahwa omset terdakwa setiap harinya mencapai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa setiap hari tergantung dari orang yang ikut pasang kepada terdakwa namun oleh terdakwa dipotong 20% setiap kali orang yang mau ikut pasang;
- Bahwa permainan judi online situs Sydney buka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, lalu diundi pukul 14.45 WIB;
- Bahwa untuk menentukan kemenangan judi Sydney, yaitu keluarnya angka kemenangan judi togel online melalui tayangan youtube secara live pada pukul 14.45 WIB;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan permainan judi online adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan Uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil yaitu Salsa Sabila Putri yang berusia 10 tahun, dan Serlin Septiani berusia 7 tahun yang masih memerlukan bimbingan orang tua dan atau dari Terdakwa, karena ibu dari kedua anak tersebut sebagai istri Terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit entah kemana perginya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang ayah yang bernama OONG Bin SUHADA sudah lanjut usia dengan pekerjaan serabutan dan seorang ibu yang bernama ACAH binti Adang sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain untuk membantu perekonomian suami;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan akan tetapi Terdakwa sering melaksanakan shalat berjamaah dan menghadiri Pengajian di mesjid lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keseharian rajin dengan kegiatan ke agamaan, olah raga, dan sering melakukan ibadah baik di masyarakat lingkungan sekitar maupun dalam kegiatan ibadah lainnya, serta aktif dalam setiap kegiatan Pengajian di masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa hanya mengantar anak sekolah, ngojek, dan mengantar ke pasar serta Terdakwa ini baik dengan tetangga;
- Bahwa masyarakat tidak mendukung terkait dengan judi online yang telah dilakukan Terdakwa dilingkungan tempat saksi tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil yaitu Salsa Sabila Putri yang berusia 10 tahun, dan Serlin Septiani berusia 7 tahun yang masih memerlukan bimbingan orang tua dan atau dari Terdakwa, karena ibu dari kedua anak tersebut sebagai istri Terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit entah kemana perginya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang ayah yang bernama OONG Bin SUHADA sudah lanjut usia dengan pekerjaan serabutan dan seorang ibu yang bernama ACAH binti Adang sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain untuk membantu perekonomian suami;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan akan tetapi Terdakwa sering melaksanakan shalat berjamaah dan menghadiri Pengajian di mesjid lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keseharian rajin dengan kegiatan ke agamaan, olah raga, dan sering melakukan ibadah baik di masyarakat lingkungan sekitar maupun dalam kegiatan ibadah lainnya, serta aktif dalam setiap kegiatan Pengajian di masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa hanya mengantar anak sekolah, ngojek, dan mengantar ke pasar serta Terdakwa ini baik dengan tetangga;
- Bahwa masyarakat tidak mendukung terkait dengan judi online yang telah dilakukan Terdakwa dilingkungan tempat saksi tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka;
3. Uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:424/Pen.Pid/2022/PN Kwg tertanggal 07 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jati Peureuh RT.013/ RW.004, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat itu yang melakukan penangkapan adalah saksi Hari Priatna

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bersama Sdr. Eko Febiyanto dan berhasil menangkap dua orang pelaku judi (Togel), yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Sumantri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), para saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya ENKON (DPO), yaitu awalnya terdakwa menjelaskan kepada para pemasang dan memperlihatkan cara permainan judi online tersebut dengan cara memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang, lalu terdakwa mencatat angka pasangan pemasang;
- Bahwa cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menggunakan handphone INFINIX miliknya membuka aplikasi google chrome dan masuk ke situs AZKABLET untuk login. Sesudah terbuka lalu login dengan username: SELIN123 dan kata sandi: SLOTGACOR12345, lalu setelah login akan muncul pilihan permainan judi dan terdakwa memilih permainan judi togel online SYDNEY serta mulai memasang angka berupa 2 (dua) angka buntut atau akhiran baik pasangannya sendiri maupun pasangan dari pemasang diantaranya ENKON (DPO), sedangkan untuk pembayaran taruhannya dengan cara membuka aplikasi DANA lalu memilih kirim ke aplikasi AZKABLET dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari setiap nilai pasangan pemasang;
- Bahwa untuk judi online SYDNEY yang dilakukan terdakwa tersebut mulai buka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan untuk penentuan (pengundian) pemenang pada pukul 14.45 WIB yang dapat diketahui secara online melalui youtube;
- Bahwa apabila angka pemasang keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi online situs AZKABLET, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan untuk 2 (dua) angka pasangan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari pemasang yang menang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terdakwa berjudi online kurang lebih 2 (dua) bulan serta terdakwa juga sering menerima titipan pasang judi online seperti Sdr. ENKON (DPO), saksi DEDI SUMANTRI, dan saksi DACEP;
- Bahwa uang dan rekapan angka yang diamankan tersebut merupakan pasangan togel online milik Sdr. ENKON (DPO);
- Bahwa uang yang sudah terdakwa pasang untuk berjudi togel online senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Sdr. ENKON (DPO) dengan rincian terdakwa pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. ENKON (DPO) pasang Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan judi online melalui situs AZKABLET tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online melalui situs AZKABLET yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **ASEP SAEPUDIN Bin OONG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-365/M.2.26/Eku.2/12/2022 tertanggal 02 Desember 2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**ASEP SAEPUDIN Bin OONG**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**ASEP SAEPUDIN Bin OONG**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP SAEPUDIN Bin OONG** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel online SYDNEY tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian “menjadikan permainan judi sebagai pencaharian” adalah bahwa pelaku/terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berawal dari penyelidikan Team Resmob di Ds. Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang selama seminggu didapatkan informasi adanya tindak pidana perjudian jenis togel online (Betshelter) dan (Azkablet), dimana setelah didalami didapatkan nama sebagai pengecer/pengepul judi togel online (Betshelter) dan (Azkablet) tersebut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Dedi Sumantri dan Terdakwa. Setelah dipastikan Team Resmob Polres Karawang pada hari Senin 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB langsung mengamankan saksi Dedi Sumantri dan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada sat itu saksi Dedi Sumantri serta Terdakwa selesai merekap pasangan judi online AZKABLET menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jati Peureuh RT. 013 RW. 004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi Hari Priatna dan saksi Eko Febiyanto (masing-masing Anggota Polres Karawang) ketika selesai merekap angka pasangan judi online AZKABLET menggunakan taruhan uang, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX warna hijau, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, dan uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari ENKON (DPO).

Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya **ENKON (DPO)**, yaitu awalnya terdakwa menjelaskan kepada para pemasang dan memperlihatkan cara permainan judi online tersebut dengan cara memasang taruhan angka lewat situs judi online dan membayar senilai uang yang ditentukan pemasang, lalu terdakwa mencatat angka pasangan pemasang. Sedangkan untuk cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menggunakan handphone INFINIX miliknya membuka aplikasi google chrome dan masuk ke situs AZKABLET untuk login. Sesudah terbuka lalu login dengan username: SELIN123 dan kata sandi: SLOTGACOR12345, lalu setelah login akan muncul pilihan permainan judi dan terdakwa memilih permainan judi togel online SYDNEY serta mulai memasang angka berupa 2 (dua) angka buntut atau akhiran baik pasangannya sendiri maupun pasangan dari pemasang diantaranya **ENKON (DPO)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. **ENKON (DPO)** memberikan rekapan angka buat pasang dengan memberikan uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan memasang taruhan senilai Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diskon masing-masing angka, dan kemudian rekapannya terdakwa yang pegang lalu terdakwa memasangkan taruhan Sdr.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ENGKON (DPO), selanjutnya terdakwa juga memasang angka dengan nilai Rp.62.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga diskon bermacam-macam, sehingga total terdakwa memasang dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran taruhannya dengan cara membuka aplikasi DANA lalu memilih kirim ke aplikasi AZKABLET dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari setiap nilai pasangan pemasang. Untuk judi online SYDNEY yang dilakukan terdakwa tersebut mulai buka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan untuk penentuan (pengundian) pemenang pada pukul 14.45 WIB yang dapat diketahui secara online melalui youtube, dimana apabila angka pemasang keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi online situs AZKABLET, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan untuk 2 (dua) angka pasangan dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjudi online kurang lebih 2 (dua) bulan serta Terdakwa juga sering menerima titipan pasang judi online seperti Sdr. **ENGKON (DPO)**, saksi **DEDI SUMANTRI**, dan saksi **DACEP**, selanjutnya uang dan rekapan angka yang diamankan tersebut merupakan pasangan togel online milik Sdr. **ENGKON (DPO)**;

Menimbang, bahwa uang yang sudah Terdakwa pasangkan untuk berjudi togel online senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Sdr. **ENGKON (DPO)** dengan rincian terdakwa pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. **ENGKON (DPO)** pasang Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi togel online melalui situs AZKABLET yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan menjual nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan:

1. Menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sebagian dan,
2. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPU DIN BIN OONG mengakui dengan kesadarannya tanpa tekanan dan paksaan serta secara jujur dan iklas tidak akan mengulangi perbuatannya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Pebruari 2023;
3. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar kepada dua orang putrinya yang masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan seorang bapak karena di tinggal oleh ibunya atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum memberikan tanggapan yaitu menolak atau mengkesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana perjudian **online AZKABLET** dengan login SELIN 123 dan kata sandi SLOGTACOR12345, dengan keuntungan sebesar 20% dari setiap jumlah besaran uang taruhan dan judi online SYDNEY, kemudian terhadap permohonan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab yang besar kepada dua orang putrinya yang masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan seorang bapak karena di tinggal oleh ibunya akan majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau dan Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab kepada kedua orang putrinya yang masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan seorang bapak karena di tinggal oleh ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAEPUDIN Bin OONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merek INFINIX warna hijau;
- Uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Cakra Nur Budi Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------